



P U T U S A N

Nomor : 52 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mln (Lingkungan Hidup)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo** ;
Tempat Lahir : Palu (Sulawesi Tengah) ;
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun / 21 Januari 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sirsak Desa Sanur RT 12 SP 1, Kec. Tulin
Onsoi, Kabupaten Nunukan ;
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : Swasta / Supir ;
Pendidikan : SD (tidak lulus) ;

Terdakwa ditahan di Rutan :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 di Rutan Polres Malinau ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015 di Rutan Polres Malinau ;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015 di Rutan Polres Malinau ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015 di Rutan Polres Malinau ;
- Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015 di Rutan Polres Malinau ;

Menimbang bahwa, dipersidangan terdakwa menyatakan untuk dapat didampingi penasehat hukum yaitu : **Mansyur, SH, MH, Rony, SH. Dan Christian, SH**, dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 76 (belakang Gedung Gabungan Dinas – dinas) kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Malinau dalam Register Nomor : 12 /SK/2015 tanggal 30 Juli 2015

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 52 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mln (Lingkungan Hidup), tertanggal 24 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor : 52 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mln (Lingkungan Hidup), tertanggal 23 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar serta mencermati dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana “ *secara bersama-sama karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* ” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 10.000.000.00,-subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan papan jenis meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan jumlah 185 keping yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- kayu balok jenis bangkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) dengan jumlah 56 Batang yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMF75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 beserta kunci ;

Dipergunakan dalam perkara An. Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya terdakwa menyatakan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dilepaskan dari segala tuduhan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak terdakwa, kedudukan dan harkat serta martabat dan Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana yang seringannya ;

Menimbang, bahwa pembelaan secara tertulis dari terdakwa dan penasehat hukumnya, maka Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada intinya tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek. perk PDM - 52 / MAL / Euh.2/ 07 / 2015 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa terdakwa Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *secara bersama-sama dengan sengaja*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah) menelpon dan menyuruh terdakwa datang ke lokasi kayu olahan milik saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai mobil Dump truk Mhitsu-bisi Canter warna kuning Nomor Pol DW 8264 XX, Kemudian terdakwa bersama saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah) mengangkut kayu dari Desa Sebuku Kab.Nunukan menuju Kab.Malinau, ketika melintas di jalan Poros Desa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah) diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Malinau, pada saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M³ (enam setengah meter kubik) dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M³ (empat setengah meter kubik) dengan ukuran 2,5cm x 20cm x 400cm dan kayu jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M³ (dua meter kubik) dengan ukuran 6cm x 12cm x 400cm yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (FAKO) atau surat keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa telah dijanjikan oleh saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah) dengan memberi upah berupa uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah pengangkutan kayu selesai.
- Bahwa kayu olahan yang terdakwa angkut sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M³ (enam setengah meter kubik) dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M³ (empat setengah meter kubik) dengan ukuran 2,5cm x 20cm x 400cm dan kayu jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M³ (dua meter kubik) dengan ukuran 6cm x 12cm x 400cm dengan jumlah total kayu jenis papan dan balok sebanyak 241 keping/batang yang telah dikuatkan oleh Ahli adalah milik saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (FAKO) atau surat keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

- Bahwa mobil Dump truk Mhitsu-bisi Canter warna kuning dengan Nomor Pol DW 8264 XX yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M³ (enam setengah meter kubik) dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M³ (empat setengah meter kubik) dengan ukuran 2,5cm x 20cm x 400cm dan kayu jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M³ (dua meter kubik) adalah milik saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Kalamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *secara bersama-sama karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Awalnya terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah) menelpon dan menyuruh terdakwa datang ke lokasi kayu olahan milik saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai mobil Dump truk Mhitsu-bisi Canter warna kuning Nomor Pol DW 8264 XX, Kemudian terdakwa bersama saksi Kamaruddin Als

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)



Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah) mengangkut kayu dari Desa Sebuku Kab.Nunukan menuju Kab.Malinau, ketika melintas di jalan Poros Desa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah) diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Malinau, pada saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M³ (enam setengah meter kubik) dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M³ (empat setengah meter kubik) dengan ukuran 2,5cm x 20cm x 400cm dan kayu jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M³ (dua meter kubik) dengan ukuran 6cm x 12cm x 400cm tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (FAKO) atau surat keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa telah dijanjikan oleh saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah) dengan memberi upah berupa uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah pengangkutan kayu selesai.
- Bahwa kayu olahan yang terdakwa angkut sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M³ (enam setengah meter kubik) dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M³ (empat setengah meter kubik) dengan ukuran 2,5cm x 20cm x 400cm dan kayu jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M³ (dua meter kubik) dengan ukuran 6cm x 12cm x 400cm dengan jumlah total kayu jenis papan dan balok sebanyak 241 keping/batang yang telah dikuatkan oleh Ahli adalah milik saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah).
- Bahwa mobil Dump truk Mhitsu-bisi Canter warna kuning dengan Nomor Pol DW 8264 XX yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M³ (enam setengah meter kubik) dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M³ (empat setengah meter kubik) dengan ukuran 2,5cm x 20cm x 400cm dan kayu jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M³ (dua meter kubik) adalah milik saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim (dalam berkas terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Kadir Bin Kaneng ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah Kayu ;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo dan yang melakukan penangkapan adalah saksi dan sdr M.Nasiruddin ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Polisi dan bertugas di Satuan Reskrim Polres Malinau Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terdakwa dan saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Jln. Poros Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Para terdakwa kedatangan sedang mengangkut kayu olahan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M3 (enam setengah meter kubik), dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dan jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) yang tidak dilengkapi dokumen perijinan yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Kemudian saksi bersama temannya yaitu Saksi M.Nasiruddin membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama terdakwa Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (Fako) dan atau Surat Keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang ;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengangkut kayu tersebut dari Sebuku Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi : DW 8264 XX ;
- Bahwa yang ada di dalam Truk tersebut adalah saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama terdakwa Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo dan yang menyetir mobil tersebut adalah terdakwa Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo ;
- Bahwa rencana saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama terdakwa Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo kayu tersebut akan dibawa ke molding di Trans Malinau ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu baru sekali ;
- Bahwa Kayu yang diangkut oleh saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama terdakwa Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo akan dipergunakan untuk membuat rumah saksi Kamaruddin dan saksi pernah mengecek rumahnya ;
- Bahwa pada saat saksi mengecek rumah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim kondisinya tiang-tiang rumah sudah berdiri dan belum berdinding
- Bahwa pemilik Truk yang digunakan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo mengangkut kayu adalah milik Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Kayu-kayu tersebut Terdakwa beli dari Sebuku Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika majelis memperlihatkan foto truk yang ada di dalam berkas perkara ini adalah barang bukti itu yang dipergunakan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo untuk mengangkut kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi : M. Nasiruddin Bin Sanuji ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah kayu yang diangkut oleh Para terdakwa ;
- Bahwa yang ditangkap adalah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo dan yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama saksi Kadir Bin Kaneng;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polisi dan bertugas di Polres Malinau Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Kejadian penangkapan para terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Jln. Poros Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi bersama Kadir Bin Kaneng melakukan penangkapan Terdakwa karena mengangkut kayu dengan mempergunakan Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX ;
- Bahwa Para terdakwa mengangkut kayu olahan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M3 (enam setengah meter kubik), dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dan jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) yang tidak dilengkapi dokumen perijinan yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),
- Bahwa Kemudian saksi bersama temannya yaitu Saksi M.Nasiruddin membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (Fako) dan atau Surat Keterangan asal usul kayu (Skau) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengangkut kayu tersebut dari Sebuku Kabupaten Nunukan dengan menggunakan Drum Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi : DW 8264 XX ;
- Bahwa yang ada di dalam Truk tersebut adalah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo dan yang menyetir mobil tersebut adalah Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo ;
- Bahwa rencana Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo kayu tersebut akan dibawa ke molding di Trans Malinau ;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kayu baru sekali ;
- Bahwa Kayu yang diangkut oleh Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo akan dipergunakan untuk membuat rumah Kamaruddin dan saksi pernah mengecek rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi mengecek rumah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim kondisinya tiang-tiang rumah sudah berdiri dan belum berinding
- Bahwa pemilik Truk yang digunakan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo mengangkut kayu adalah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Kayu-kayu tersebut Terdakwa beli dari Sebuku Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika majelis memperlihatkan foto truk yang ada di dalam berkas perkara ini adalah barang bukti itu yang dipergunakan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama Sulaiman Als Lema Bin Aril Nubo untuk mengangkut kayu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menghadirkan saksi ahli yaitu :

3. Saksi : Manuel Jupri S Hut Anak dari Yohanes Salong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau dan menjabat sebagai Kepala Seksi produksi hasil hutan ;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun bertugas di Dinas Kehutanan Malinau dan saksi pindahan dari Dinas Kehutanan Nunukan;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kepala Seksi produksi hasil hutan sejak bulan April 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi diminta oleh penyidik untuk menjadi saksi ahli dalam perkara ini karena para Terdakwa mengangkut kayu jenis Meranti dan Bengkirai berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen ;
- Bahwa saksi menerangkan Ada 3 (tiga) jenis hutan yaitu Hutan Lindung, hutan Produktif dan hutan Rakyat ;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur seorang menebang kayu di dalam kebunnya sendiri yaitu harus memiliki surat ijin dari Kepala Desa atau Pejabat Desa yang telah memiliki Sertifikat dan telah mengikuti Diklat yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atas usulan Kepala Dinas Kehutanan di Kabupaten tersebut ;
- Bahwa prosedur yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha atau perorangan harus memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang dan dalam hal jual beli hasil hutan khususnya kayu olahan harus disertai dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan DKO (Daftar Kayu Olahan) sebagai lampiran NAKO (Nota Angkutan Kayu Olahan) ;
- Bahwa dasar hukum yang mengatur adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta Petunjuk Tehnis Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Hak ;
- Bahwa saksi menyerahkan brosur tentang prosedur penebangan kayu dari hutan hak berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.30/ Men Hut – II / 2012 ;
- Bahwa menurut saksi apabila suatu badan usaha atau perorangan yang mengangkut kayu olahan dapat hanya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dalam mengangkut kayu ;

- Bahwa fungsi dari SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) sendiri sama dengan dokumen pengangkutan yaitu kayu yang berasal dari hutan rakyat, hutan hak dan lahan kebun hal ini berdasarkan Petunjuk Tehnis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan hasil hutan yang bersal dri hutan hak
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) adalah Kepala Desa atau Pejabat Desa yang telah memiliki Sertifikat dan telah mengikuti diklat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat berdasarkan usulan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten setempat ;
- Bahwa seorang kepala Desa atau pejabat Desa yang belum memiliki Sertikat dan belum mengikuti Diklat tidak dapat mengeluarkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dalam hal suatu badan usaha atau perorangan dalam hal mengangkut kayu olahan ;
- Bahwa setiap Kepala Desa mengeluarkan surat ijin pengangkutan kayu harus meminta ijin kepada Dinas Kehutanan setempat
- Bahwa Sangsinya Apabila ada badan usaha atau perorangan yang membeli hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) dan DKO (Daftar Kayu Olahan) sebagai lampiran NAKO (Nota Angkutan Kayu Olahan) atau perijinan sah lainnya adalah dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf “ b ” UU RI No. 18 Tahun 2013 atau Pasal 83 ayat (2) huruf b tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa mohon kepada agar Majelis Hakim dapat melihat dan memeriksa bersama-sama terdakwa. Penasehat hukum, Jaksa Penuntut Umum dan saksi ahli kondisi barang bukti berupa : Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi : DW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8264 XX, yang berisi kayu olahan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M3 (enam setengah meter kubik), yang terdiri dari papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dan jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) ;

Menimbang bahwa karena barang – barang bukti tersebut ditiptkan di kantor Kejaksaan negeri Malinau dan Dump Truk mogok tidak bisa jalan maka Majelis hakim bersama-sama terdakwa, Penasehat hukum, Jaksa Penuntut Umum dan saksi ahli mengadakan pemeriksaan setempat di Kantor Kejaksaan Negeri Malinau ;

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan setempat tersebut terdakwa mengakui dan tidak berkeberatan atas semua barang bukti perkara ini berupa Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi : DW 8264 XX, yang berisi kayu olahan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M3 (enam setengah meter kubik), yang terdiri dari papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dan jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) akan tetapi Terdakwa mengeluh bahwa ada beberapa barang dan aksesories dump truknya yang hilang yaitu : 1 set kunci-kunci untuk memperbaiki Dump Truk, Dongkrak Truk, Lambang aksesories depan truk dan lampu variasi yang telah hilang ;

Menimbang bahwa, terdakwa menerangkan barang-barang itu hilang semenjak di tingkat penyidikan dan terhadap hal tersebut majelis hakim menyarankan agar membuat laporan kehilangan secara resmi di POLRES Malinau ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menghadirkan saksi Verbalisant yaitu :

4. Saksi : Julfirman Yefri Renses Silaban ;

- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Unit RESKRIM Polres Malinau ;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 ;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya ketika Jaksa Penuntut Umum menunjukan tandatangannya kepada saksi dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)



- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Drump truk Colt No Polisi DW 8264 VV, kayu Balok jenis Bengkirai kurang lebih 2 (dua) meter kubik dan kayu Meranti jenis papan kurang lebih 4 (empat) meter kubik yang disita oleh Polres Malinau ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak melihat kondisi barang bukti berupa mobil drump truk Colt No Polisi DW 8264 VV ketika Pemeriksa 1 menyerahkan kepada saksi, karena saksi hanya pemeriksa tambahan yang melanjutkan pemberkasaan perkara terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemeriksa pertama terhadap Terdakwa adalah Reskrim lainnya ;
 - Bahwa pada saat peilmpahan barang bukti kepada Kejaksaan Terdakwa mengatakan ada lampu variasi yang hilang ;
 - Bahwa saksi tidak melihat barang bukti berupa 1 (satu) set kunci-kunci dan 1 (satu) buah dongkrak yang disimpan di dalam mobil drump truk ketika penyerahan kepada Kejaksaan negeri malinau ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

5. Saksi : Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan ini sehubungan masalah pengangkutan kayu ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu bersama Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo sehingga ditangkap ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggpta Polisi dari Polres Malinau ;
- Bahwa Kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa awal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 13.30 wita saksi dan Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo mengangkut kayu menggunakan mobil dump truk Nomor



Polisi DW 8264 XX dari Desa Sebuku Kabupaten Nunukan menuju kabupaten Malinau. Ketika melintas di Jalan Poros Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau mobil yang dikendarai oleh sdr Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo dihentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Malinau pada saat dilakukakan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian menemukan $\pm 61/2$ M3 (enam setengah meter kubik) kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih $41/2$ M3 (empat setengah meter kubik dengan ukuran $21/2$ cm x 20 cm x 4 meter dan kayu bengkirai berupa balok dan papan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) papan/batang dengan kurang lebih 2 m3 (dua meter kubik) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter ;

- Bahwa pemilik Drump Truk dan kayu adalah saksi ;
- Bahwa yang mengendarai/menyetir dump truk adalah Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo ketika dump truk dihentikan oleh Polisi ;
- Bahwa saksi yang menghadap petugas Kepolisian ketika dump truk dihentikan oleh Polisi ;
- Bahwa saksi bersama saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo mengangkut kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih $41/2$ M3 (empat setengah meter kubik dengan ukuran $21/2$ cm x 20 cm x 4 meter dan kayu bengkirai berupa balok dan papan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) papan/batang dengan kurang lebih 2 m3 (dua meter kubik) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter ;
- Bahwa saksi mendapat kayu jenis Meranti dan Bengkirai tersebut dari menggesek sendiri di dalam kebun miliknya ;
- Bahwa saksi mendapat kebun tersebut dari pembagian oleh Ketua Adat Desa Tau Baru kurang lebih 20 hektar ;
- Bahwa saksi bersama Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo tidak memiliki surat ijin pengangkutan kayu ;
- Bahwa tujuan saksi bersama Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo mengangkut ke Malinau untuk membuat rumah ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)



- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik saksi belum keluar dari Dealer ketika dump truk ditahan oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa saksi membayar kepada saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dan belum saksi bayar ;
- Bahwa saksi mengurus surat di Desa Makmur kecamatan Tulin Onsoi untuk mendapat ijin penggesekan kayu di dalam kebun miliknya dan ijin pengangkutan kayu ;
- Bahwa kebun yang saksi miliki termasuk Wilayah Desa Tau Baru kabupaten Nunukan ;
- Bahwa ijin pengangkutan kayu tersebut tidak berlaku untuk mengangkut kayu dari daerah Sebuku ke Malinau ;
- Bahwa saksi sudah membayar ijin penggesekan dan ijin pengangkutan di Desa Makmur sebesar membayar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sesudah diperjalanan baru memberitahukan kepada Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo kayu dibawah ke moulding dan dipergunakan untuk membuat rumahnya di kabupaten Malinau ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan saksi Ad-Charge yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan di persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi : Songgorou ;

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di Desa Tau Baru Kecamatan Tau Baru Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Jabatan saksi di desa Tau Baru sebagai Sekretaris Desa ;
- Bahwa Saksi sudah 11 (sebelas) tahun sebagai Sekretaris Desa Tau Baru ;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat dari Desa Tau Baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani surat yang saksi keluarkan dari Desa Tau Baru adalah Pejabat Sementara (PJS) Desa Tau Baru dan saksi hanya menyiapkan formatnya saja ;
- Bahwa saksi yang mengerjakan surat yang ditandatangani oleh Pejabat Sementara (PJS) tersebut ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk membuat surat dari Desa Tau Baru adalah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;
- Bahwa tujuan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim meminta surat dari Desa Tau Baru adalah untuk menebang kayu di Desa Tau Baru ;
- Bahwa setiap penebangan kayu di Desa Tau Baru dan Desa Tau Baru mendapat fee;
- Bahwa surat yang saksi berikan kepada Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim untuk penebangan dan pengangkutan kayu ;
- Bahwa surat yang saksi berikan kepada Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim untuk sekali pengangkutan ;
- Bahwa Surat pengangkutan kayu yang saksi berikan tersebut untuk dipergunakan pengangkutan kayu dari tempat penggesekan ke SP2 Desa Makmur bukan untuk dipergunakan pengangkutan kayu ke luar dari Desa Tau Baru ;
- Bahwa saksi menerangkan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim menebang kayu di kawasan hutan Adat Desa Tau Baru ;
- Bahwa setiap orang menebang kayu di kawasan hutan Adat Desa Tau Baru harus meminta surat ijin dari Desa Tau Baru dan Lembaga Adat ;
- Bahwa Desa Tau Baru mendapat fee dari kayu Bengkirai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubik dan kayu Meranti Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkubik ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan tentang kehutanan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa surat ijin penebangan dan penggesekan kayu yang saksi keluarkan untuk Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dari Desa Tau Baru dan tembusan tidak disampaikan kepada Kecamatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang-barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- Kayu olahan papan jenis meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan jumlah 185 keping yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- kayu balok jenis bangkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) dengan jumlah 56 Batang yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 beserta kunci ;

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dimuka persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau oleh anggota polisi dari POLRES Malinau ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim di Perusahaan kepala Sawit KHL di Sebuku ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sopir ;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) bulan kenal dengan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dan baru sekali mengangkut kayu ke Malinau ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim tinggal di SP 2 Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengangkut kayu tidak pernah menanyakan surat-surat kayu kepada Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dump truk dan kayu adalah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim
- Bahwa Terdakwa dan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim mengangkut kayu dari Desa Makmur (SP2) Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa sedang mengangkut pupuk milik Perusahaan KHL di Sebuku lalu saksi di Telpon oleh Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dan menyuruhnya datang di tempat kayu dan ditempat tersebut telah menunggu 2 (dua) orang yang disuruh oleh Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim guna mengangkut kayu dari pinggir jalan ke dalam Truk. Ketika terdakwa sampai di tempat kayu tersebut terdakwa melihat kayu kurang lebih sebanyak 6,5 M3 (enam setengah) meter kubik semua. Setelah selesai dimuat lalu kayu tersebut Terdakwa dan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bawa ke Malinau dan sesudah sampai di Desa Kaliamok sekitar pukul 19.15 wita Terdakwa dan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim di tahan oleh sebuah mobil kijang inova berwarna hitam ternyata di dalam mobil tersebut Anggota Polisi lalu Terdakwa dan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dibawa ke Kantor Polres Malinau ;
- Bahwa Kayu yang terdakwa angkut bersama Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih 4,5 M3 (empat setengah) meter bukit dan 13 (tiga belas) batang jenis Kayu Bengkirai berupa balok kurang lebih sebanyak 2 M3 (dua) meter kubik lebih;
- Bahwa Terdakwa dan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil dramp truk merk Mitsubishi colt warna kuning Nomor Polisi DW 8264 XX nomor rangka MHMFE 75CEKO33654 dn nomor mesin 4D34TK01426 ;
- Bahwa terdakwa yang menyetir mobil ketika ditahan oleh Anggota Polisi
- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim membayar terdakwa per rit Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak bertanya kepada Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dari mana dia mendapat kayu tersebut ;
- Bahwa terdakwa melihat Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau faktur angkutan kayu olahan (FAKO) dan atau Surat Keterangan Asal Usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang pada saat diperiksa di kantor POLRES Malinau ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa kayu Meranti, kayu Bengkirai dan kunci mobil dramp truk merk Mitsubishi colt warna kuning Nomor Polisi DW 8264 XX pada saat Majelis Hakim menunjuk foto berupa gambar truk dan kayu kepadanya dan Penuntut Umum serta penasehat hukum adalah milik Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mobil ditangkap oleh Polisi STNK mobil belum keluar dari Dealer ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim membawa kayu ke Malinau untuk membuat rumah Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis Meranti dan Bengkirai tersebut berasal dari kebun milik Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim
- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim mendapat kebun tersebut dari pembagian oleh Ketua Adat Desa Tau Baru kurang lebih 20 hektar ;
- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim mengurus surat di Desa makmur kecamatan Tulin Onsoi untuk mendapat ijin penggesekan kayu di dalam kebun miliknya dan ijin pengangkutan kayu ;
- Bahwa kebun yang Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim miliki termasuk Wilayah Desa Tau Baru kabupaten Nunukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin pengangkutan kayu tersebut tidak berlaku untuk mengangkut kayu dari daerah Sebuk to Malinau ;
- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim sudah membayar ijin penggesekan dan ijin pengangkutan di Desa Makmur sebesar membayar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim membayar kepada saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dan belum di bayar ;
- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim sesudah diperjalanan baru memberitahukan kepada Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo kayu dibawah ke moulding dan dipergunakan untuk membuat rumahnya di kabupaten Malinau ;
- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo mengangkut kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih 41/2 M3 (empat setengah meter kubik dengan ukuran 21/2 cm x 20 cm x 4 meter dan kayu bengkirai berupa balok dan papan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) papan/batang dengan kurang lebih 2 m3 (dua meter kubik) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter ke Malinau ;
- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama saksi Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo mengangkut kayu jenis Meranti dan bengkirai mempergunakan Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 milik Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;
- Bahwa awal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa dan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim mengangkut kayu menggunakan mobil dump truk Nomor Polisi DW 8264 XX dari Desa Sebuk to Kabupaten Nunukan menuju kabupaten Malinau. Ketika melintas di Jalan Poros Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malinau mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Malinau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian menemukan $\pm 61/2$ M3 (enam setengah meter kubik) kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih $41/2$ M3 (empat setengah meter kubik dengan ukuran $21/2$ cm x 20 cm x 4 meter dan kayu bengkirai berupa balok dan papan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) papan/batang dengan kurang lebih 2 m3 (dua meter kubik) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter ;

- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim bersama terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (Fako) dan atau Surat Keterangan asal usul kayu (Skau) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang ;
- Bahwa pada saat mobil ditangkap oleh Polisi STNK Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning belum keluar dari Dealer ;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa Penuntut Umum dan Pledoi penasehat Hukum terdakwa berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selama proses persidangan berlangsung Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, pembuktian surat dan saksi ternyata tidak dapat membuktikan dari mana asal usul kayu yang terdakwa angkut apakah berasal dari Hutan Lindung, hutan Produktif ataukah hutan Rakyat ;

Menimbang bahwa kejelasan asal usul kayu dalam suatu tindak pidana kehutanan sangat diperlukan untuk menentukan kualifikasi dan seberapa berat akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sehingga nantinya akan bermuara pada seberapa pantas dan adilnya pemidanaan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. atau dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, 1983, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 50) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua :yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Orang perseorangan ;**
2. **Karena Kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**
3. **Secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan)**
:

1. Unsur Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 21, Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisir di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang bahwa, Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Martokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam memberikan pernyataan tentang setiap orang yang bisa dikaitkan dengan uraian Terdakwa, karena sesuai dengan asas hukum pidana masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana bukan masalah perbuatan pidana karena di Indonesia menganut ajaran dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PDM - 52 / MAL / Euh.2 / 07 / 2015. Dimana terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut ;

Dihubungkan dengan keterangan saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim, M. Nasiruddin Bin Sanuji, Kadir Bin Kaneng dan Songgorou dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo termasuk pengertian setiap orang karena termasuk orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban selaku subyek hukum yang mampu, bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan seperti yang terurai di atas, maka unsur “ *Orang Perseorangan* ” telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

2. Unsur Karena Kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maksudnya apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan-perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Kelalaian atau kealpaan disebut dengan Culpa Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia (Hal 72) mengatakan bahwa arti Culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam dunia ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti tehnik yaitu suatu macam, kesalahan si pelaku tindak pidana, yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati hati, sehingga akibat tidak sengaja terjadi ;

Menimbang bahwa, selama di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan melalui keterangan saksi atau bukti dari mana asal usul kayu ± 61/2 M3 (enam setengah meter kubik) kayu jenis Meranti berupa papan sebanyak kurang lebih 41/2 M3 (empat setengah meter kubik dengan ukuran 21/2 cm x 20 cm x 4 meter dan kayu bengkirai berupa balok dan papan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) papan/batang dengan kurang lebih 2 m3 (dua meter kubik) dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 meter ; yang dibawa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa apakah berasal dari Hutan Lindung, hutan Produktif ataukah hutan Rakyat ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ad-Charge Songgorou yang menyatakan :

- Bahwa saksi menerangkan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim menebang kayu di kawasan hutan Adat Desa Tau Baru ;
- Bahwa setiap orang menebang kayu di kawasan hutan Adat Desa Tau Baru harus meminta surat ijin dari Desa Tau Baru dan Lembaga Adat ;

Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan :

- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim mendapat kayu jenis Meranti dan Bengkirai tersebut terdakwa gesek sendiri di dalam kebun miliknya ;
- Bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim mendapat kebun tersebut dari pembagian oleh Ketua Adat Desa Tau Baru kurang lebih 20 hektar ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ad-Charge Songgorou dihubungkan dengan keterangan saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dan terdakwa terungkap bahwa kayu yang terdakwa angkut bukanlah kayu dari Hutan Lindung atau hutan Produktif akan tetapi dari hutan adat yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;

Menimbang bahwa, Terdakwa kenal dengan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim di Perusahaan kepala Sawit KHL di Sebuku ;

Menimbang bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sopir dan terdakwa baru 2 (dua) bulan kenal dengan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dan baru sekali mengangkut kayu ke Malinau ;

Menimbang bahwa, terdakwa pada saat mengangkut kayu tidak pernah menanyakan surat-surat kayu kepada Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa sedang mengangkut pupuk milik Perusahaan KHL di Sebuku lalu terdakwa di Telpon oleh Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dan menyuruhnya datang di tempat kayu dan ditempat tersebut telah menunggu 2 (dua) orang yang disuruh oleh Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu dari pinggir jalan ke dalam Truk. Ketika terdakwa sampai di tempat kayu tersebut terdakwa melihat kayu kurang lebih sebanyak 6,5 M3 (enam setengah) meter kubik semua. setelah selesai dimuat lalu kayu tersebut Terdakwa dan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim pergi menjalankan truk ;

Menimbang bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim sesudah diperjalanan baru memberitahukan kepada Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo kayu dibawah ke moulding dan dipergunakan untuk membuat rumahnya di kabupaten Malinau ;

Menimbang bahwa, sesudah sampai di Desa Kaliamok sekitar pukul 19.15 wita Terdakwa dan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim di tahan oleh sebuah mobil kijang inova berwarna hitam ternyata di dalam mobil tersebut Anggota Polisi lalu Terdakwa dan Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dibawa ke Kantor Polres Malinau ;

Menimbang bahwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim membayar kepada Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dan belum di bayar sehingga berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum

3. Unsur Secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan) :

Menimbang bahwa unsur dilakukan **secara bersama-sama** (sebagai orang yang melakukan, menyuruhlakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan) adalah delik penyertaan (**deelneming**) sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang bahwa Prof. Moeljatno (1979:35,36) memberi batasan bahwa **plegen** dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan, mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya, atau mungkin ada orang-orang lain yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa, menyuruhlakukan atau **doen plegen** diterjemahkan dengan membuat orang lain melakukan suatu delik.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Hazewinkel Suringa (1989:383) merumuskan arti turut serta melakukan suatu perbuatan atau **medeplegen** bilamana dua orang atau lebih bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya suatu delik.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim, M. Nasiruddin Bin Sanuji, Kadir Bin Kaneng terungkap bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa sedang mengangkut pupuk milik Perusahaan KHL di Sebuku lalu terdakwa di Telpon oleh saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dan menyuruh terdakwa datang di tempat kayu dan ditempat tersebut telah menunggu 2 (dua) orang yang disuruh oleh Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim guna mengangkut kayu dari pinggir jalan ke dalam Truk.

Menimbang bahwa Ketika terdakwa Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo sampai di tempat kayu tersebut terdakwa melihat kayu kurang lebih sebanyak 6,5 M3 (enam setengah) meter kubik semua. Setelah selesai dimuat lalu kayu tersebut saksi dan Terdakwa bawa pergi dengan Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMF75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 ;

Menimbang bahwa saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim sesudah diperjalanan baru memberitahukan kepada terdakwa Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo kayu dibawah ke moulding dan dipergunakan untuk membuat rumahnya di kabupaten Malinau

Menimbang bahwa sesudah sampai di Desa Kaliamok Kabupaten Malinau sekitar pukul 19.15 wita saksi Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim dan Terdakwa Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo di tahan oleh sebuah mobil kijang inova berwarna hitam ternyata di dalam mobil tersebut Anggota Polisi lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Malinau ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur ini dengan demikian juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum untuk seluruhnya ;

-- Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa dan penasehat hukumnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHAP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHAP** terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

- Kayu olahan papan jenis meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan jumlah 185 keping yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- kayu balok jenis bangkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) dengan jumlah 56 Batang yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 beserta kunci ;

Karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim maka terhadap seluruh barang bukti diatas haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada Pasal 83 ayat (2) huruf b tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ancaman pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang kehutanan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan masa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa *Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo* secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara Bersama-sama karena Kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* ”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Sulaeman Als Leman Bin Aril Nubo* oleh karena itu dengan pidana penjara selama *8 (delapan) bulan* dan denda sebesar *Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama *1 (satu) bulan* ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Kayu olahan papan jenis meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan jumlah 185 keping yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- kayu balok jenis bangkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) dengan jumlah 56 Batang yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 beserta kunci ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari *Jumat, tanggal 25 September 2015* oleh Kami *Arief Boediono, S.H., M.H* sebagai Hakim Ketua, *Yulianto Thosuly, S.H.* dan *Rony Daniel Ricardo, S.H MH.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari *Senin tanggal 28 September 2015* dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh *Kopong Saran Karolus, SH* sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dihadiri oleh *Gozali, S.H.* sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa serta penasehat hukumnya . ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yulianto Thosuly, SH)

(Arief Boediono, SH, MH)

(Rony Daniel Ricardo, S.H MH.)

PANITERA PENGANTI

(Kopong Saran Karolus, SH)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Mln (Lingkungan Hidup)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)